FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KOTA PAGAR ALAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

Nama : Muhammad Riduan

NIM : 22 2003 216

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Riduan
NIM : 22.2003.216
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh- sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila ada bagian yang kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2008

Muhammad Riduan

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	**: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KOTA PAGAR ALAM**
Nama	**: Muhammad Riduan**
Nim	**: 22 2003 216**
Fakultas	**: Ekonomi**
Jurusan	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Pemerintahan**

Diterima dan disyahkan

Pada Tanggal, ...

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
(M. Basyaruddia, SE. M.Si. Ak)	**(Aprianto, SE)**

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Jurusan Akuntansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

(Drs. Sunardi, SE. M.Si)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Berdoa, sabar, dan kerja keras adalah kunci sukses dalam meraih keberhasilan dan selalu berpikir positif "

(Penulis)

Terucap syukur kupersembahkan

Kepadamu Ya Allah.....

Kupersembahkan Kepada :

- **Kedua orang tua ku**
- **Saudara- saudaraku**
- **Sahabat- sahabatku**
- **Almamaterku**

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Alhamdullilahirrobbi A'lamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam". Selain itu, disampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak HM. Idris SE. M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Rosyadi SE.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, serta staf dan karyawan/karyawati.
3. Drs. Sunardi SE.M.Si dan Irfan Tarmizi SE, Ak. MBA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas.
4. Bapak M. Basyaruddin, SE. Ak. M.Si dan Bapak Aprianto SE selaku pembimbing skripsi.
5. Ibu Lis Djuniar, SE, selaku Pembimbing Akademik.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
7. Kepala UPTD Pasar Kota Pagar Alam beserta staf dan jajarannya.
8. Ayah dan Ibu yang telah memberikan doa, nasehat dan dukungan moril maupun material selama ini.
9. Elsa Cenni Fonda (yuk ica) dan Muhammad Andrian (Alm) adikku yang kusayangi.

10. Salma Dea. Spd, yang selalu memberikan doa, dukungan, supaya skripsi ini dapat selesai dengan baik
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua. Dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang di lakukan mendapat balasan dari- Nya. Amin.

Palembang. Februari 2008

Penulis,

Muhammad Riduan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PRAKATA iv

HALAMAN DAFTAR ISI viii

HALAMAN TABEL xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xiii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 6

B. Landasan Teori 7

1. Retribusi Daerah 7

a. Pengertian Retribusi Daerah 7

b. Jenis- jenis retribusi Daerah 8

c. Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah 14

d. Fungsi Retribusi Daerah 16

e. Ciri- ciri Retribusi daerah 16

f. Syarat- syarat Pemungutan Retribusi Daerah 16

2. Retribusi Pasar 18

a. Pengertian Retribusi Pasar 18

b. Objek dan Subjek Retribusi Pasar 19

c. Tarif Retribusi Pasar 20

d. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar 21

e. Azas Pemungutan Retribusi Pasar 21

f. Sanksi- sanksi Hukum 21

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi 22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 24

B. Tempat penelitian 24

C. Operasional Variabel 25

D. Data yang diperlukan 25

E. Teknik Pengumpulan Data 26

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 29

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam 29
2. Pemerintahan 30
3. Visi dan Misi 31
4. Tujuan dan Sasaran 31
5. Stuktur Organisasi dan Pembagian Tugas pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam 33
6. Larangan – larangan yang harus dipatuhi 45
7. Kondisi Pasar Tradisional Kota Pagar Alam 46
8. Retribusi Pasar Kota 48
9. Target dan Realisasi Anggaran retribusi Pasar 51

B. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 60

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Pagar Alam 3

Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel 25

Tabel IV. 1 Kondisi Pasar Tradisional Kota Pagar Alam 48

Tabel IV. 2 Struktur dan Besarnya Tarif Reribusi Pasar yang di Tetapkan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar 50

Tabel IV. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Pagar Alam 51

Tabel IV. 4 Data Jumlah Pegawai UPTD Pasar Kota Pagar Alam

Tabel IV. 5 Jawaban responden atas pertanyaan 58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam 33

Gambar IV.2 Struktur Organisasi UPTD Pasar Kota Pagar Alam 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Melakukan Riset

Lampiran 4 Sertifikat Membaca Al Qur'an

Lampiran 5 Biodata Penulis

ABSTRAK

Muhammad Riduan/ 222003216/2008 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Kota Pagar Alam/ Akuntansi

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor- faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam. Tujuannya untuk mengetahui faktor- faktor yang paling dominan mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi, bagi UPTD Pasar Kota Pagar Alam sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan penerimaan pendapatan sebagaimana mestinya dan bagi almamater sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

Penelitian ini ternasuk jenis penelitian deskriptif yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi . Metode analisis yang di gunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar disebabkan karena target yang ditentukan belum realistis karena hanya berdasarkan pada hasil Uji Petik, kurangnya sarana prasarana yang memadai seperti listrik dan air menyebabkan pedagang belum bersedia untuk berdagang di pasar terminal, belum efektifnya pemberlakuan sanksi karena tidak adanya ketegasan dari para petugas retribusi pasar dan adanya pungutan liar oleh oknum- oknum (preman) yang tidak bertanggung jawab serta terbatasnya sumber daya manusia di lapangan.

Kata Kunci : Target Penerimaan Retribusi Pasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk merubah atau memperbaiki kondisi suatu negara. Pelaksanaan pembangunan nasional atau daerah membutuhkan biaya yang salah satunya bisa didapatkan dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, serta peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya, otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan daerahnya, tetapi juga mendorong efektifitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting oleh pihak sendiri

Tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah mewujudkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangga sendiri, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberikan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan tidak semua sumber keuangan diberikan oleh pemerintah pusat. Semakin meningkatnya pendapatan asli daerah memberikan indikasi yang baik bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan

kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dalam segala bidang di daerah masing-masing.

Pada hakekatnya retribusi daerah adalah bagian dari sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah di samping itu pula mengingat semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka sudah selayaknya pemerintah daerah membebankan retribusi kepada masyarakat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pagar Alam adalah retribusi pasar, yang dalam pelaksanaannya sistem penerimaan retribusi ini melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah sebagai pemungut retribusi maupun para pengguna fasilitas retribusi. Para pengguna fasilitas tersebut dikenakan retribusi atas pemanfaatan fasilitas yang digunakan.

Menurut data yang diperoleh dari UPTD Pasar Kota Pagar Alam antara target dan realisasi penerimaan retribusi pasar selama empat tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar yang di kelola UPTD Pasar Kota Pagar Alam Pada Tahun 2003-2006

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih
1	2003	145.672.000	117.987.600	-27.684.400
2	2004	145.672000	124.351.600	-21.320.400
3	2005	145.672.000	79.332.000	-66.340.000
4	2006	145.672.000	65.857.000	-79.815.000

Sumber: UPTD Pasar Kota Pagar Alam

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 target yang ditetapkan sebesar Rp 145.672.000 sedangkan realisasinya yang didapatkan sebesar Rp 117.987.600 dengan demikian terjadi selisih antara target dan realisasi yang tercapai sebesar Rp 27.684.400 sedangkan pada tahun 2004 target yang ditetapkan Rp 145.672.000 dan terealisasi sebesar Rp 124.351.600 dengan demikian terjadi selisih antara target dan realisasi yang tercapai sebesar Rp 21.320.400 dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2005 target yang ditetapkan sebesar Rp 145.672.000 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 79.332.000 dengan demikian terjadi selisih terjadi selisih antara target dan realisasi yang tercapai sebesar Rp 66.340.000 dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2006 target yang ditetapkan sebesar Rp 145.672.000 dan realisasinya kembali mengalami penurunan sebesar Rp 65.857.000 dengan terjadi selisih antara target dan realisasi yang tercapai sebesar Rp 79.815.000 dari target yang ditetapkan.

Kondisi objektif seperti ini tentu harus dicari pemecahannya agar penerimaan retribusi pasar kota Pagar Alam dapat mencapai target yang diinginkan. Mengingat pentingnya retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan judul yaitu: Faktor- faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi menurunnya penerimaan retribusi pasar pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada UPTD kota pagar Alam.

2. Bagi UPTD Pasar Kota Pagar Alam dan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam

   Yaitu sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan penerimaan pendapatan sebagaimana mestinya.

3. Bagi Almamater

   Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan masukan maka penulis melihat penelitian sebelumnya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Penerimaan Retribusi Pasar pada Pasar Kota Palembang" yang telah dilakukan oleh Desi Eriani (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi menurunnya peneriman retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang. Di dalam penelitiannya terdapat satu variabel yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya penerimaan retribusi pasar adalah jumlah penerimaan retribusi pasar, tarif yang terlalu tinggi, kurangnya pengawasan dari pihak pasar. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan secara langsung dengan seluruh staf dan pejabat pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Palembang dan dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan antara lain: tarif retribusi pasar yang tinggi, karena adanya jenis retribusi yang pada dasarnya bersifat pajak, lemahnya pengawasan dari pihak pasar.

B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, menjelaskan bahwa: "Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pendapatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

a. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan oarang pribadi atau badan
b. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang wajib untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

c. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentudari pemerintah yang bersangkutan.

Mardiasmo (2002: 100) Menyatakan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Indra Bastian (2003:90) pengertian retribusi adalah "Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai peraturan daerah yang berlaku."

Suparmoko (2001:85) retribusi daerah adalah "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah "Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi

sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

   Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

   Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

   Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang atau pengguna sumber daya alam, barang, prasarana-sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

1) Retribusi Jasa Umum

   a) Kriteria Retribusi Jasa Umum

      Kriteria retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

(1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

(2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

(4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

(5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

(6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan

(7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b) Objek dan Subjek Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pelayanan yang disedis.kan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Subjek retribusi jasa umum adalah orang atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

c) Jenis Retribusi Jasa Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

(1) Retribusi pelayanan kesehatan.

(2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

(3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

(4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

(5) Retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum.

(6) Retribusi pelayanan pasar.

(7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

(8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

(9) Retribusi penggantian biaya cetak petak

(10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha

a) Kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

(1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.

(2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkaan pemerintah daerah.

b) Objek dan Subjek Retribusi Jasa Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah.

c) Jenis Retribusi Jasa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

(1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

(2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan.

(3) Retribusi tempat pelanggan

(4) Retribusi terminal.

(5) Retribusi tempat khusus parkir.

(6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.

(7) Retribusi penyedotan kakus

(8) Retribusi rumah potong hewan

(9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.

(10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

(11) Retribusi penyeberangan di atas air.

(12) Retribusi pengolahan limbah cair.

(13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

a) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

(1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemeintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

(2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindugi kepentingan umum.

(3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

b) Objek dan Subjek Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan

tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentungan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

c) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

(1) Retribusi izin mendirikan bangunan.

(2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

(3) Retribusi izin gangguan.

(4) Retribusi izin trayek.

c. Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan:

1) Tingkat pengguna jasa.

2) Tarif retribusi.

Selanjutnya menurut pasal 21, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah sebagai berikut:

1) Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2) Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk mernperoleh keuntungan yang layak.
3) Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

1) Besarnya retribusi yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
6) Tata cara pelaksaaaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.

d. Fungsi Retribusi Daerah

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, maka tentunya retribusi daerah ini memiliki fungsi yang nyata dalam menunjang pembangunan dan pemerintahan.

1) Penerimaan

   Artinya retribusi dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.

2) Pengatur

   Pungutan retribusi digunakan sebagai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

e. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah :

1) Retribusi dipungut oleh negara.
2) Dalam pemungutan terdapat pelaksanaan secara ekonomis.
3) Adanya kontra prestasi logis dapat ditunjuk.

4) Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara.

f. Syarat-syarat Pemungutan Retribusi Daerah

1) Syarat keadilan

Pemungutan retribusi harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan retribusi secara umum dan merata. Serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran retribusi.

2) Syarat yuridis

Pemungutan retribusi harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3) Syarat ekonomis

Pemungutan retribusi tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga menimbulkan perekonomian pada masyarakat.

4) Syarat finansial

Pemungutan retribusi harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter artinya biaya pemungutan harus ditekan sehingga jangan sampai memberatkan wajib pajak.

2. Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini, pungutan retribusi pasar adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Retribusi pasar merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan. Menurut Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 25 Tahun 2003 retribusi pasar adalah "Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional, hamparan, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta."

Menurut Indra Bastian (2003:90) retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar adalah "pungutan atas penyediaan fasilitas-fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, kios dan lainnya dan khusus disediakan untuk pedagang."

b. Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 25 tahun 2003 tentang Retribusi Pasar, bahwa objek dan subjek retribusi pasar adalah :

1) Objek retribusi pasar, meliputi:

   a) Di dalam Pasar

      Adalah semua fasilitas pasar tradisional berupa los, kios, pelataran halaman yang khusus disediakan untuk pedagang.

   b) Kawasan sekitar pasar

      Adalah para pengguna jalan, pengunjung pasar, pedagang kaki lima, pedagang asongan, gerobak dorong, bakulan, pedagang pujasera, pedagang musiman atau pasar kaget, hamparan kaki lima dalam radius 200 m dari pusat pasar.

2) Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas di dalam pasar dan fasilitas pasar lainnya yang dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah.

c. Tarif Retribusi Pasar

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 8 disebutkan bahwa besarnya tarif retribusi pasar yang meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan harus memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum yaitu didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemudian dalam pasal 11 disebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling 5 (lima) tahun sekali.

Tarif retribusi pasar adalah nilai rupiah yang dibebankan kepada para pemakai fasilitas pasar yang dapat dibedakan berdasarkan golongan seperti los dan kios.

d. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Menurut Indra Bastian (2001:66) pemungutan retribusi pasar dapat dilaksanakan dengan menggunakan karcis (tanda bukti

pembayaran retribusi dibutuhkan/ ditempelkan pada kartu) dan pemungutannya dapat dilakukan dengan harian atau bulanan.

Menurut pasal 8 Peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 25 tahun 2003, pemungutan retribusi pasar dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan pembayaran berupa karcis yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

e. Azas Pemungutan Retribusi Pasar

1) Penetapan tarif retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya namun harus memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, agar tetap dapat memelihara kelangsungan pemberian jasa tersebut bagi masyarakat.
2) Pungutan retribusi harus merata tanpa membedakan atau memberikan keistimewaan pada perorangan atau golongan.
3) Pungutan retribusi tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya barang ke dalam dan ke luar pasar.
4) Pungutan retribusi tidak mencari keuntungan yang besar.

f. Sanksi-sanksi Hukum

Pada akhir kegiatan usaha peningkatan penerimaan retribusi daerah pada kegiatan intensifikasi masih dituntut untuk melakukan penegasan hukum atas kelalaian yang dilakukan wajib retribusi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 25 Tahun 2003 pasal 9 menyatakan bahwa:

1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 mengenai Perizinan dan pasal 7 tentang Tarif Retribusi maka akan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
2) Tindak pidana yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi

Menurut Eugenia Liliawati Mulyono (2001:68) retribusi daerah yang berkembang selama ini ternyata menunjukkan beberapa faktor-faktor kelemahan, yaitu :

a. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan penyediaan jasa oleh daerah.
b. Biaya pemungutannya yang relatif tinggi.
c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif.
d. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi.
e. Adanya jenis retribusi yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
f. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama.

Menurut Susilo dan Halim (2002:49) dalam kajian tentang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber- sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi PAD yang akan diterima oleh pemerintah daerah adalah bahwa belum optimalnya pajak dan retribusi daerah disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Sistem penentuan target yang belum realistis.
   a.Sistem Penentuan target yang didasarkan pada data historis.
   b.Belum dimilikinya data based atau data dasar mengenai sumber penerimaan.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan ini dikarenakan,
   a. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi.
   b. Kurangnya sarana prasarana yang memadai.
3. Belum primanya layanan karena disebabkan terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana dilapangan serta adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2001:11) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanasinya ada 3 macam yaitu:

1. Penelitan Deskriptif

   Yaitu penelitian yang dilakukan untuk rnengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

   Yaitu suatu penelitian yang bersifat rnembandingkan

3. Penelitian Asosiatif

   Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

   Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang tanpa membuat perbandingan atau menhubungkan dengan variabel lain.

B. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam yang beralamat di Jalan Letnan Sutoyo (Terminal Induk) Telp. (0730) 621078 Kota Pagar Alam.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Faktor- faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar	Suatu sebab akibat yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar	- Penentuan target yang belum realistis - Efektifitas pemberlakuan sanksi - Memadai tidaknya sarana prasarana - Ketersediaan Sumber Daya Manusia - Ada tidaknya Pungutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

D. Data yang Diperlukan

Menurut Husein Umar (2003.42) bahwa data terbagi menjadi dua :

1. Data Primer

   Data yang merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder

Data yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer:

a. Sejarah singkat UPTD Kota Pagar Alam
b. Struktur organisasi dan pembagian tugas pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam.
c. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam tentang Retribusi Pasar
d. Anggaran dan realisasi penerimaan hasil tagihan retribusi UPTD Pasar Kota Pagar Alam tahun 2003 sampai dengan 2006.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam buku W. Gulo (2002:115-123) teknik pengumpulan data dibagi menjadi :

1. Observasi (Pengamatan)

   Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

   Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel

3. Wawancara

   Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan bentuk komunikasi secara langsung.

4. Dokumentasi

   Adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

5. Kuesioner (angket)

   Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya, pada kuesioner pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan pada angket pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala UPTD Pasar Kota Pagar Alam dan bagian-bagian yang terlibat dalam pemungutan retribusi pasar, dokumentasi dilakukan dengan cara mengkopi dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan retribusi pasar.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Soeratno dan Lincolin Arsyad (2003:125) menyatakan bahwa analisis data ada dua metode, yaitu:

1. Metode Kuantitatif

   Metode kuantitatif adalah suatu metode dengan menggunakan komponen angka-angka hasil observasi atau pengukuran.

2. Metode Kualitatif

Metode kuantitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka-angka tetapi dengan menggunakan klasifikasi.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Pagar Alam dan membandingkannya dengan teori-teori yang ada. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang memusatkan perhatian pada sesuatu yang ada dengan mengumpulkan, mencatat, menyusun, mengklasifikasikan serta menganalisis dan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel, dan akhirnya mengambil suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam

Perubahan status Kota Administratif Pagar Alam menjadi Pemerintah Kota Pagar Alam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001. Sejalan dengan terbentuknya Pemerintah Kota Pagar Alam, maka dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2003 dibentuknya organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam. Sedangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 dibentuk pula dinas-dinas daerah dengan lembaga teknis daerah.

Khusus pembentukan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dibentuk dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2001 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Pagar alam berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah dan pengelolaan pasar yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di

bawah Sekretaris Daerah yang tugasnya melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah dan pengelolaan pasar.

2. Pemerintahan

Organisasi Pemerintah Kota Pagar Alam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar. Pemerintah Kota Pagar Alam dalam pengembangan organisasi berpedoman pada:

a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan.
b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Pemerintah Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Walikota Pagar Alam, Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam merupakan organisasi Induk Pemerintah Kota Pagar Alam yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf pemerintahan daerah.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam untuk mendukung otonomi Kota Pagar Alam menuju kemandirian.

b. Misi

1) Meningkatkan motivasi pada masyarakat dalam upaya pembangunan melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
3) Meningkatkan peran aktif dinas/ instansi terkait di bidang pemungutan pajak/retribusi.
4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

4. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai misi sebagaimana yang telah dikemukakan maka rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan maka Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam telah menetapkan tujuan sesuai dengan misi sebagai berikut:

1) Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi utama dalam pembangunan.

2) Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang berkesinambungan secara prima dan tepat waktu.
3) Terciptanya budaya masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi.
4) Berkembangnya sumber daya manusia di bidang pelayanan secara profesional.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam:

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak/retribusi daerah.
3) Meningkatkan kualitas aparat pelayanan.

5. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam dan UPTD Pasar Kota Pagar Alam

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dapat dilihat pada Gambar IV. 1

GAMBAR IV.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

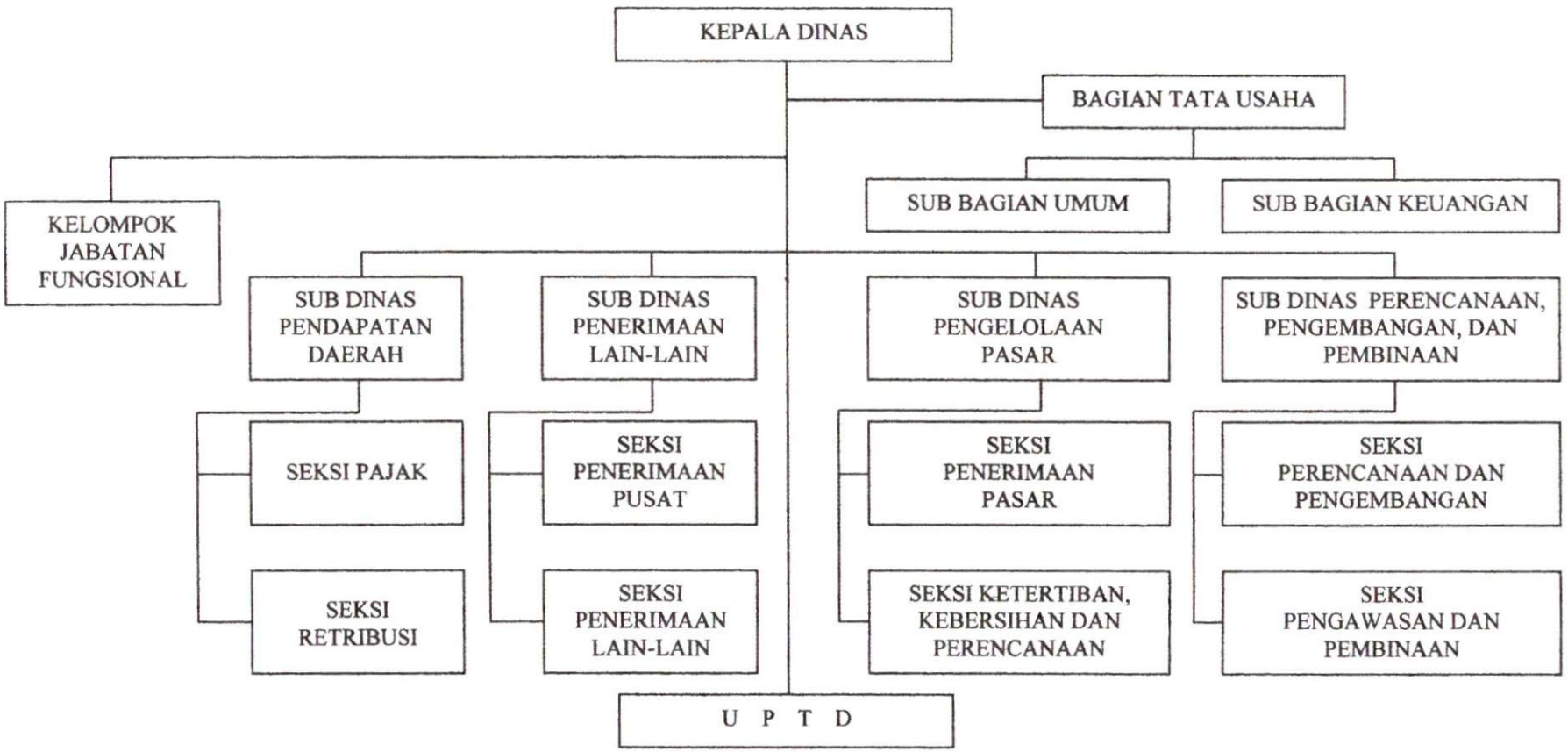

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam, 2007

GAMBAR IV.1

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PASAR KOTA PAGAR ALAM

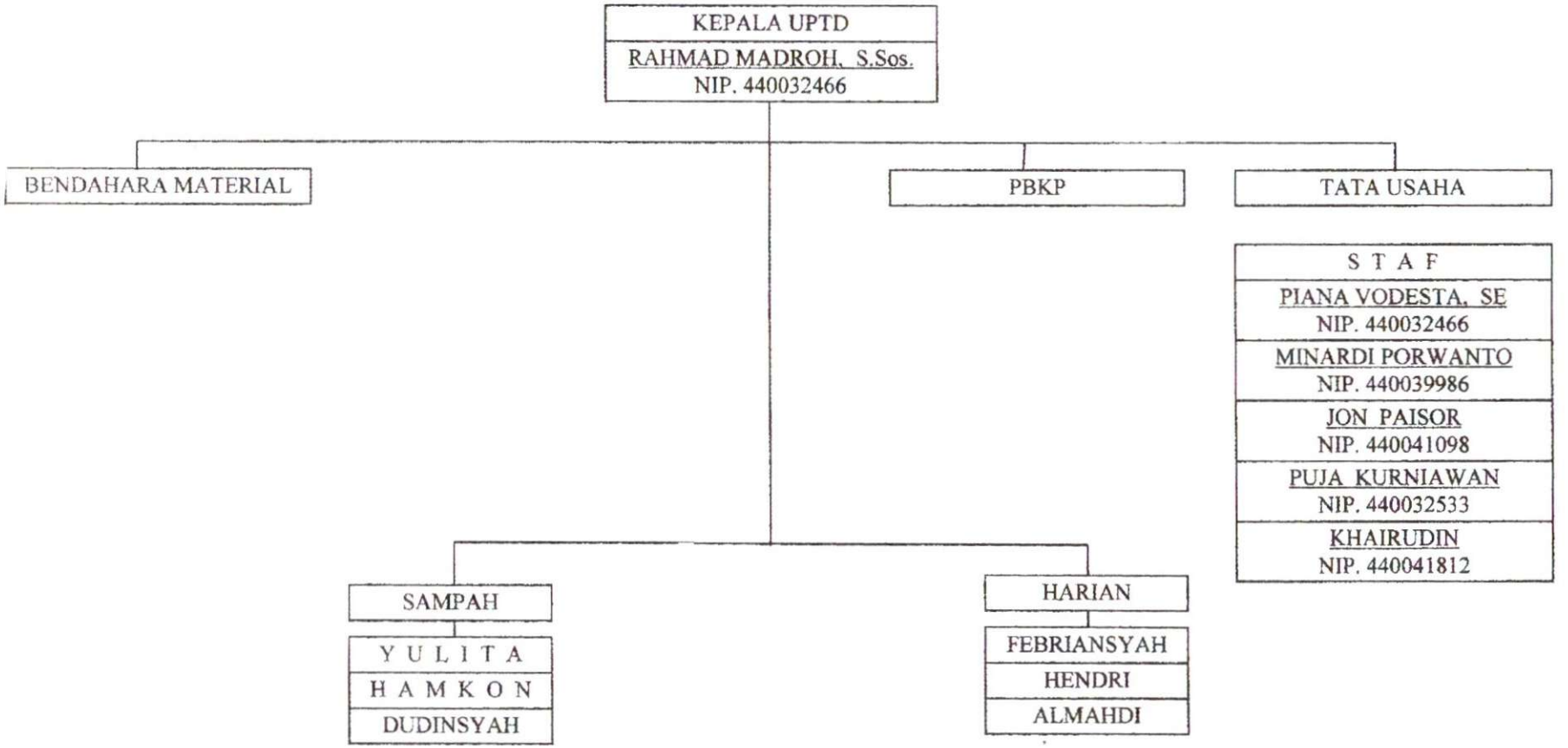

Sumber : UPTD Pasar Kota Pagar Alam, 2007

b. Pembagian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam adalah melaksanakan urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Kota Pagar Alam dalam bidang pengurusan dan penggalian daerah dan sebagai koordinator, antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah Kota Pagar Alam yang diselenggarakan oleh dinas-dinas daerah Kota Pagar Alam.

Pembagian tugas di lingkup Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Pasar
2) Bagian Tata Usaha

   Tugas:

   a) Melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar.
   b) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
   c) Menyelenggarakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ketatausahaan.
   d) Menyelenggarakan, menyiapkan pelayanan administrasi, koordinasi dan pembinaan atau pengendalian dalam bidang perlengkapan umum, kepegawaian dan keuangan.

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Bagian Tata Usaha ini membawahi sub bagian yaitu:

(1) Sub Bagian Umum

Tugas

(a) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data-data perlengkapan.

(b) Melaksanakan urusan analisis kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang habis pakai dan inventaris.

(c) Melaksanakan urusan surat menyurat, perpustakaan, hukum, kehumasan dan organisasi.

(d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan perlengkapan,

(e) Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data kepegawaian.

(f) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti.

(g) Melaksanakan urusan kepindahan pegawai, penempatan pegawai dan tindakan disiplin pegawai.

(h) Melaksanakan tata usaha urusan kepegawaian.

(i) Mengurus kesejahteraan pegawai.

(j) Mengurus atau melaksanakan pelaksanaan upacara, kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenis.

(k) Menyusun atau melaksanakan daftar hadir pegawai.

(l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

(m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah serta tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan

Tugas,

(a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian.

(b) Menyelesaikan administrasi keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(c) Menyetor segala penerimaan ke kas daerah.

(d) Mempersiapkan dafiar gaji, daftar kantor, daftar rapel dan menyiapkan arsip yang berhubungan dengan keuangan.

(e) Mempersiapkan pembayaran gaji dan uang lembur serta perjalanan dinas.

(f) Koordinasi dalam rangka penyediaan belanja rutin setiap triwulan.

(g) Melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaksanaan terhadap anggaran,

(h) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3) Sub Dinas Pengelolaan Pasar

Tugas,

a) Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan pasar yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan data serta informasi yang berhubungan dengan tugasnya unjiik meningkatkan pendapatan daerah dan bidang pengelolaan pasar.

c) Menyelenggarakan, mengawasi dan memberi petunjuk teknis dalam melaksanakan penagihan retribusi, pembinaan dan perizinan.

d) Mengadakan penagihan penerimaan uang pendapatan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas umum di pasar.

f) Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, dan

g) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepacla atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya serta melaksanakan tugas lain yang diberi atasan.

Sub Dinas Pengelolaan Pasar ini membawahi:

a) Seksi Penerimaan Pasar

Tugas,

(1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan selalu berpedoman pada landasan kerja.

(2) Mengumpulkan dan menghimpun data serta informasi untuk meningkatkan pendapatan serta melakukan inventarisasi pemerintah permasalahan dalam bidang tugasnya.

(3) Menyiapkan karcis harian dan kartu bulanan petak-petak pasar, kios dan los termasuk hamparan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memberikan petunjuk teknis kepada staf dalam melaksanakan tugas penagihan dan pengelolaan administrasi penerimaan.

(5) Menagih atau menerima uang karcis harian dan uang sewa petak-petak pasar, kios, hamparan dan los serta penerimaan lainnya.

(6) Menyetor hasil penerimaan karcis harian, retribusi pasar dan penerimaan lainnya kepada bendaharawan khusus penerima, dan

(7) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b) Seksi Ketertiban, Kebersihan dan Perencanaan

Tugas,

(1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis, pedoman dan petuijuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai landasan kerja.

(2) Memelihara kebersihan dan keindahan pertokoan, kios, los atau hamparan dalam Pasar.

(3) Memelihara kebersihan dan kelancaran siring di sekitar pasar.

(4) Membuang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA),

(5) Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk pembagian tugas kepada buruh guna terciptanya kebersihan dan keindahan.

(6) Menyediakan sarana dan prasarana bagi buruh yang bekerja seperti skp, cangkul, garfu, sapu, topi buruh dan pakaian kerja.

(7) Mengadakan penertiban terhadap pedagang baik dalam Pasar maupun pedagang kaki lima yang menganggu ketertiban lain lintas maupun tempat berbelanja.

(8) Mengatur dan menempatkan para pedagang di tempat yang telah ditentukan.

(9) Melakukan atau menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pasar Kota Pagar Alam dan melakukan pengamanan atau penertiban di luar komplek pasar dengan instansi yang terkait.

(10) Memberikan petunjuk kepada para petugas ketertiban pasar dan memberikan pengarahan kepada para pedagang.

4) Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pembinaan

Tugas:

a) Membantu kepala dinas dengan bidang tugasnya.

b) Memimpin seksi-seksi yang ada dalam lingkungan dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya.

c) Melaksanakan perencanaan program pelaporan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar serta mengevaluasi hasil kegiatan.

d) Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Dinas-Sub Dinas yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk menentukan langka dan tindakan yang perlu diambil dalani bidang tugasnya.

Sub Dinas Perencanaan Pengembangan Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:.

a) Seksi Perencanaan

Tugas:

(1) Membantu Kepala Sub Dinas dalam bidang tugasnya.

(2) Menyelenggarakan urusan-urusan dan kegiatan-kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penelaahan data sebagai bahan perencanaan dan pengembangan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar.

(3) Mempelajari master plan kota guna pengembangan pasar.

(4) Mengadakan hubungan kerjasama dengan seksi-seksi di lingkungan Sub Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar.

(5) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas untuk menentukan langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(6) Menelaah kembali data lama dan mengadakan perbandingan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya.

(7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b) Seksi Pengawasan dan Pembinaan

Tugas:

(a) Membantu Kepala Sub Dinas dalam bidang tugasnya.

(b) Menghimpun data dan seksi-seksi terkait sebagai bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

(c) Mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kerja.

(d) Mengadakan kerjasama dengan seksi-seksi dalam lingkungan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar.

(e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pengawasan dan Pembinaan

5) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2003, Kepala UPTD Pasar Kota Pagar Alam, mempunyai tugas sebagai benikut:

a) Kepala UPTD pasar kota berhak memberikan perintah yang diperlukan untuk kepentingan ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar serta keselamatan masyarakat dalam Kota Pagar Alam.

b) Kepala UPTD Pasar Kota berhak mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam Kota Pagar Alam.

c) Kepala UPTD pasar atau pejabat yang ditunjuk berhak memerintahkan pedagang yang bukan haknya untuk meninggalkan kios tersebut.

d) Kepala Pasar UPTD Pasar Kota memungut retribusi pasar dan menyetorkan uang hasil pungutan ke kas daerah atau bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasar-pasar tersebut dipimpin oleh Kepala UPTD Pasar Kota Pagar Alam yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar yang tugasnya sebagai berikut:

1) Melaksanakan kegiatan pengaturan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
2) Menyampaikan pengajuan izin penyewa petak pasar (IP3) dan surat keterangan sementara tempat berjualan harian (SKTBH).
3) Memungut retribusi pasar.
4) Memonitor dan menyampaikan laporan daftar harga sembilan bahan pokok.
5) Menyetor hasil pungutan restribusi pasar pada bendaharawan khusus penerima dinas pasar.

6. Larangan- larangan yang harus dipatuhi

a) Penyewa kios pasar dilarang menempatkan barang dagangannya diluar batas kios yang telah ditetapkan.

b) Penyewa kios dilarang mengubah atau menambah bangunan yang sudah ada.

c) Penyewa kios pasar atau pedagang hamparan dilarang membakar sampah diatas tanah pasar

d) Penyewa kios pasar dilarang membuat bangunan diatas tanah pasar tanpa izin Walikota Pagar Alam

e) Penyewa kios pasar atau pedagang hamparan dilarang meletakkan benda-benda yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan pasar.

7. Kondisi Pasar Tradisional Kota Pagar Alam

Pasar kota Pagar Alam berbentuk:

a) Pasar terbuka yang digunakan tempat berdagang hamparan

b) Kios- kios pasar yang dibangun pemerintah kota Pagar alam digunakan sebagai tempat berdagang.

Pasar yang dikelola UPTD Pasar Kota Pagar Alam:

a. Pasar Dempo Permai.

Pasar Dempo Permai terdiri dari 350 kios, dan 50 unit petak. Dalam pelaksanaanya UPTD Pasar kota Pagar Alam hanya melakukan pemungutan retribusi hariannya saja, sedangkan untuk pemungutan retribusi sewa kios perbulannya ditangani langsung oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dan pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

b. Pasar Terminal Induk Nendagung.

Pasar Terminal Induk terdiri dari 45 buah Los dan 354 Petak. Sarana dan prasarana yang belum memadai menyebabkan pasar Terminal Induk Nendagung belum berfungsi maksimal karena hanya 11 los dan 15 petak yang telah difungsikan.

c. Pasar Eks Inpres

Pasar Eks Inpres terdiri dari 119 Kios. Sejak tahun 2004 UPTD pasar kota Pagar Alam tidak lagi melakukan pungutan retribusi harian pasar,

karena pasar ini tidak lagi di manfaatkan secara optimal. Hal ini mengingat rencana pemerintah kota Pagar Alam yang akan mengalih fungsikan pasar Eks Inpres menjadi taman kota. Dari 119 kios hanya ada 24 kios atau 20% dari jumlah yang ada saat ini yang masih berfungsi. UPTD pasar Kota Pagar Alam sesuai dengan keputusan Walikota No. 6 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dengan akan dilakukannya pengalih fungsian lahan pasar Inpres menjadi taman kota maka UPTD pasar kota Pagar Alam tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan retribusi. Hal ini di maksudkan untuk memudahkan dalam melakukan perelokasian pedagang.

d. Pasar Pagar Alam Square (Eks Pasar Seghepat Seghendi).

Pasar yang di bangun pada tahun 2005 ini memiliki 128 kios yang di kelola oleh pihak ketiga. Untuk menarik minat para pedagang untuk melakukan investasi maka pemerintah kota Pagar Alam membuat kebijakan dengan cara memerintahkan kepada UPTD pasar kota Pagar Alam untuk tidak melakukan pemungutan retribusi selama 2 (dua) tahun berturut- turut. Pedagang pasar eks pasar seghepat seghendi yang mengalami penggusuran belum bersedia di relokasi dan lebih memilih untuk berjualan di sekitar areal Pasar Pagar Alam Square.

Tabel IV.1

Kondisi Pasar Tradisional Kota Pagar Alam

No	Nama Pasar	Kios			Los			Petak			Kaki Lima
		Berisi	Kosong	Total	Berisi	Kosong	Total	Berisi	Kosong	Total	
1	Pasar Dempo Permai	215	55	350	-	-	-	28	22	50	-
2	Pasar Terminal Induk A	-	-		11	34	45	15	339	354	-

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Pagar Alam, 2007

8. Retribusi Pasar Kota

Retribusi pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemungutan Retribusi Pasar.

a. Retribusi Pasar

Retribusi Pasar Kota Pagar Alam diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003, menurut peraturan daerah ini retribusi pasar meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan. Pemungutan retribusi pasar meliputi pendataan objek dan subjek retribusi pasar, penentuan besarnya tarif tempat sewa berjualan, pelaksanaan pemungutan serta pengawasan pemungutan retribusi pasar.

Penyewa tempat berjualan harus memiliki izin tertulis dari kepala daerah dan menempelkan surat izin asli tersebut dalam bingkai berkaca dengan ditempatkan di tempat yang mudah terlihat oleh umum. Untuk mendapatkan surat izin, pedagang terlebih dahulu mengajukan

permohonan dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh UPTD Pasar kota Pagar Alam.

Penyewa tempat berjualan harus menempati sendiri tempat tersebut dan tidak dibenarkan menyewakan atau menyerahkan di bawah tangan kepada pihak ketiga. Apabila penyewa tempat berjualan ingin melepaskan hak penyewaan kepada pihak ketiga, harus dengan izin tertulis dari kepala daerah. Kepada penyewa yang telah ditunjuk dan ditetapkan mendapat tempat berjualan secara tetap, diberikan Surat Perizinan Sewa-Menyewa (SPSM) yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pasar serta ditentukan jangka waktunya dan besarnya sewa yang harus dibayar setiap bulan.

b. Tarif Retribusi Pasar Kota Pagar Alam

Menurut Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 25 tahun 2003 tentang Retribusi Pasar, dalam Kota Pagar Alam struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios, ruko, pelataran atau hamparan, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian. Menurut pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2003, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel IV.2
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar yang Ditetapkan Menurut Peraturan Daerah No 25 Tahun 2003 Kota Pagar Alam

1) Retribusi harian pasar dalam Kota Pagar Alam. Kios, petak, hamparan.

No	Lokasi Pasar/Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	Pasar Dempo Permai	-	Rp.1000/ hari
2	Pasar Terminal	-	Rp.1000/ hari
3	Pasar Inpres	-	Rp.1000/ hari
4	Kalangan Bumi Agung	-	Rp. 1000/ hari
5	Kalangan Kerinjing	-	Rp. 1000/ hari
6	Kalangan Lubuk Buntak	-	Rp. 1000/ hari

Sumber: PERDA Kota Pagar Alam No 25 Tahun 2003

2) Retribusi sewa tempat rumah toko, bangunan kios pasar di Kota Pagar Alam yang berdiri di atas tanah pasar dikenakan restribusi sewa tempat, yang pemungutannya langsung ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar kota Pagar Alam.

No	Lokasi Pasar/Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	Rumah toko	4 x 12 m	Rp. 30.000/bulan
		3 x 6 m	Rp. 20.000/bulan
2	Kios kelas I	3,5 x 13,5m	Rp. 10.000/bulan
	Kios kelas II	3,5 x 3,5m	Rp. 9.000/bulan
	Kios kelas III	3 x 3 m	Rp. 8.000/bulan
	Kios kelas IV	2,5 x 2,5 m	Rp. 7.500/bulan
	Kios kelas V	2 x 2 m	Rp. 2.500/bulan

Sumber: PERDA Kota Pagar Alam No 25 Tahun 2003

3) Retribusi Sampah Rumah Toko ditangani atau di pungut oleh dinas kebersihan dan keindahan kota (K3), sedangkan Kios, los, dikelola oleh UPTD Pasar Kota Pagar Alam.

No	Lokasi Pasar/Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	Pasar Kota Pagar Alam		
	-Rumah toko	-	Rp5000/bulan
	-Kios	-	Rp5000/bulan
	-Petak	-	Rp2500/bulan
2	Kalangan		
	-Kios Kelas V	-	Rp2000/bulan
	-Petak	-	Rp1.500/bulan

Sumber: PERDA Kota Pagar Alam No 25 Tahun 2003

9. Target dan Realisasi Anggaran Retribusi Pasar

Menurut data yang diperoleh dari UPTD Pasar Kota Pagar Alam antara target dan realisasi penerimaan retribusi pasar yang selama ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar yang di kelola UPTD Pasar Kota Pagar Alam Pada Tahun 2003-2006

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
1	2003	145.672.000	**117.987.600**	**-27.684.400**	80.9%
2	2004	145.672.000	**124.351.600**	**-21.320.400**	85.3%
3	2005	145.672.000	**79.332.000**	**-66.340.000**	57.4%
4	2006	145.672.000	**65.857.000**	**-79.815.000**	45.20%

UPTD Pasar Kota Pagar Alam Tahun 2007

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yaitu data anggaran dan realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Pagar Alam. Maka pada tahap pembahasan ini dapat diuraikan penerimaan retribusi pasar sebagai kajian dan pembahasan mengenai **faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam**, pembahasan ini akan di mulai dari:

1. Analisis Penentuan Target yang Belum Realistis.

   Penentuan target retribusi pasar kota Pagar Alam adalah wewenang dari Dinas Pendapatan daerah dan Pengelolaan Pasar yang disusun dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar membentuk tim yang akan menganalisa dengan melakukan uji petik selama 1 minggu (6 hari), tim tersebut terdiri dari Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Pengendalian Pasar, Kepala Seksi (Kasi) Kebersihan dan Retribusi Pasar, Kepala Seksi Retribusi. Hasil dari temuan tim yang melakukan uji petik (data terlampir) tersebut akan diserahkan kepada kepala Dinas pendapatan daerah dan pengelolaan pasar yang kemudian akan di ajukan ke DPRD Kota Pagar Alam setelah mendapat persetujuan dari Walikota. DPRD bersama dengan dinas instansi yang terkait akan membahas hasil temuan dari tim yang telah di bentuk oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar,

kemudian DPRD akan memutuskan berapa besarnya target yang akan ditentukan untuk tahun yang akan datang. Selama 4 (empat) tahun terakhir target yang ditetapkan selalu tetap, karena selama ini penentuan target hanya berdasarkan pada hasil uji petik yang dilakukan pada tahun 2003, sedangkan realisasinya selalu mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD komisi 2 (dua) yang membawahi bagian penetapan target dan anggaran di peroleh informasi bahwa DPRD kota Pagar Alam menyepakati bahwa untuk tidak akan melakukan perubahan target retribusi pasar sebelum target yang ada tercapai, hal ini di karenakan jika dalam setiap penentuan target harus mengacu pada realisasi yang telah di capai dengan menambah atau mengurangi item- item potensi yang ada, maka target retribusi pasar pada tahun selanjutnya bisa mencapai titik terendah, karena pada saat ini ada item- item potensi pasar yang telah hilang, sedangkan potensi- potensi yang baru belum di optimalkan karena kurangnya sarana dan prasarana.

Menurut penulis Pemerintah Kota Pagar Alam seharusnya dalam menentukan target harus melihat jumlah potensi yang ada setiap tahunnya. mengingat item- item potensi yang ada telah berkurang akibat dari penggusuran dan belum maksimalnya upaya pemkot merelokasi pedagang ke pasar terminal.

2. Analisis Efektifitas Pemberlakuan Sanksi Kepada Pedagang.

Pemberlakuan sanksi yang mengatur tentang retribusi kebersihan sangat perlu diperhatikan sebab ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang mengikat, sehingga para pedagang taat dalam hal melakukan kewajiban dalam pembayaran retribusi.

Seperti yang tercantum dalam peraturan daerah No.25 Tahun 2003 Pasal 9 tentang retribusi pasar dan sewa kios pasar dalam kota Pagar Alam, yang menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 mengenai perizinan dan pasal 7 mengenai tarif retribusi maka akan di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). UPTD Pasar Kota Pagar Alam juga berhak memberikan sanksi berupa peringatan / teguran secara lisan maupun tertulis kepada pedagang.

Ketegasan para petugas pemungut retribusi di lapangan sangat di perlukan dalam pemberlakuan sanksi, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD Pasar kota Pagar Alam diketahui bahwa jika setiap pedagang yang melakukan pelanggaran seperti membayar retribusi tidak sesuai tarif harus di berlakukan sanksi maka jumlah pedagang akan berkurang dan akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar itu sendiri, UPTD Pasar lebih memilih untuk mencari jalan tengah dalam masalah retribusi pasar dengan tidak memberikan karcis

kepada pedagang yang hanya membayar separuh dari harga tarif. Di sisi lain UPTD pasar kota Pagar Alam di tuntut untuk selalu menyetorkan hasil dari pemungutan sesuai dengan target yang di tentukan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini petugas belum pernah sama sekali memberlakukan sanksi yang sudah ada.

Menurut penulis, untuk dapat meningkatkan pengenaan sanksi, maka UPTD Pasar kota Pagar Alam harus meningkatkan penyuluhan kepada pedagang baik secara langsung maupun melalui himbauan secara tertulis yang dapat menumbuhkan kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi.

3.Analisis Sarana dan Prasarana

Pemerintah kota Pagar Alam yang mengalihkan fungsi pasar Inpres menjadi taman kota dengan melakukan penggusuran pedagang yang disertai dengan perelokasian pedagang ke lokasi pasar terminal menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan, karena sarana dan prasarana pasar terminal yang belum memadai seperti, belum tersedianya aliran listrik dan air di lokasi pasar terminal, jalan akses masuk kedalam pasar yang masih berlubang, bangunan pasar yang masih semi permanen, lokasi pasar yang jauh dari pusat perekonomian menyebabkan pedagang belum bersedia untuk melakukan jual beli di pasar tersebut. Sarana dan prasarana yang telah tersedia pasar terminal adalah sebagai berikut 45 unit

los dan 354 unit petak pasar yang masih semi permanen, 3 unit WC , 4 unit bak sampah, dan tempat parkir.

Di sisi lain UPTD Pasar Kota Pagar Alam sesuai dengan keputusan Walikota No. 6 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dengan akan dilakukannya pengalih fungsian lahan pasar Inpres menjadi taman kota maka UPTD pasar kota Pagar Alam tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan retribusi. Hal ini di maksudkan untuk memudahkan dalam melakukan perelokasian pedagang, dengan demikian maka pendapatan retribusi pasar menjadi berkurang, sedangkan pasar terminal belum memberikan pendapatan seperti yang diharapkan.

Menurut penulis pemerintah kota Pagar Alam perlu segera membangun atau membenahi sarana dan prasarana pasar sehingga pedagang bersedia untuk berdagang di pasar terminal dan dengan adanya sarana dan prasarana tersebut pedagang merasakan timbal balik dari retribusi pasar yang mereka bayar setiap hari.

4. Analisis Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di UPTD Kota Pagar Alam merupakan salah satu kendala yang di hadapi. Berdasarkan data yang di peroleh bahwa sumber daya manusia yang tersedia hanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 6 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 6 (enam) orang petugas pemungut retribusi yang berstatus pegawai honorer. Hal ini dapat dilihat pada tabel IV. 5 berikut ini.

Tabel IV. 4

Data Jumlah Pegawai UPTD Pasar Kota Pagar Alam

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Status kepegawaian
1	Strata 1	2	Pegawai Negeri Sipil
2	SLTA	4 6	Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer

Sumber: UPTD Pasar Kota Pagar Alam. 2007

Pada tahun 2006 kepala UPTD Pasar telah mengajukan permohonan penambahan pegawai tetapi belum mendapatkan tanggapan mengingat saat ini Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar juga mengalami kekurangan sumber daya manusia, saat ini UPTD Pasar membutuhkan 4 (empat) orang pegawai baru. Dengan kualifikasinya 1 orang SI dan 3 orang SLTA. Pegawai dengan kualifikasi SI bertugas untuk membantu kepala UPTD Pasar dalam melakukan pengawasan serta memberikan petunjuk tekhnis kepada juru pungut retribusi dan 2 (dua) orang dengan kualifikasi SLTA yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penyetoran hasil retribusi ke bendahara penerima dan mempersingkat waktu pemungutan retribusi.

5. Analisis Ada Tidaknya Pungutan yang di Lakukan oleh Oknum- Oknum yang Tidak Bertanggung Jawab.

Petugas pemungutan retribusi pasar dalam melaksanakan pemungutan dilengkapi dengan seragam dan mempunyai tanda pengenal. Dalam setiap pemungutan retribusi di pungut sesuai dengan tarif retribusi yang ditetapkan. Para petugas pemungut retribusi pasar dilarang menagih atau

menerima dari pedagang barang- barang yang di luar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada kepala UPTD pasar kota pagaralam di ketahui bahwa para pedagang sering mengeluhkan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum (preman) yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu penulis melakukan wawancara kepada pedagang 50 orang pedagang pemilik kios dan 50 pedagang hamparan. mengenai ada tidaknya pungutan yang dilakukan oleh oknum (preman). Hasil wawancara dapat di lihat pada tabel IV. 6 berikut ini:

Tabel IV. 5
Jawaban Responden Atas Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban Responden							
	Pedagang Pemilik kios 50 Org				Pedagang Hamparan 50 Org			
	Ya	Tdk	%		Ya	Tdk	%	
			Ya	Tdk			Ya	Tdk
1. Apakah ada oknum / preman yang melakukan pungutan liar?	35	15	70	30	36	14	72	28
2. Apakah mereka melakukan pungutan setiap hari?	-	50	-	100	14	36	28	72

Sumber: Penulis 2008

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 pertanyaan yang di ajukan mengenai ada tidaknya pungutan liar. Dari pertanyaan NO.1 (satu) 70% pedagang pemilik kios dan 72% pedagang hamparan mengatakan pernah di minta pungutan liar dari oknum(Preman). Dari pertanyaan NO.2 (dua) 100% pedagang pemilik kios dan 72% pedagang hamparan mengatakan para

oknum tersebut tidak setiap hari melakukan pungutan tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa ada pungutan- pungutan yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang yang hasil pemungutannya tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam menangani para oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pungutan-pungutan liar UPTD Pasar Kota Pagar Alam perlu untuk berkoordinasi dengan instansi- instansi terkait lainnya untuk mengeliminir pungutan-pungutan liar tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dari hasil penelitian pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam adalah:

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam adalah:

   a. Analisis Penentuan Target yang Belum Realistis

   Dalam Penentuan target retribusi pasar Dinas Pendapatan daerah dan Pengelolaan Pasar membentuk tim yang akan menganalisa dengan melakukan uji petik selama 1 minggu (6 hari), tim tersebut terdiri dari Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Pengendalian Pasar, Kepala Seksi (Kasi) Kebersihan dan Retribusi Pasar, Kepala Seksi (Kasi) Retribusi. Selama 4 (empat) tahun terakhir target yang ditetapkan selalu tetap, karena selama ini penentuan target hanya berdasarkan pada hasil uji petik yang di lakukan pada tahun 2003, sedangkan realisasinya selalu menurun.

   b. Efektifitas Pemberlakuan sanksi kepada pedagang.

   Pemberlakuan sanksi yang mengatur tentang retribusi pasar sangat perlu diperhatikan sebab ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang mengikat, sehingga para pedagang taat dalam hal melakukan kewajiban dalam pembayaran retribusi. Ketegasan

para petugas retribusi di lapangan sangat di perlukan dalam pemberlakuan sanksi akan tetapi UPTD Pasar lebih memilih untuk untuk mencari jalan tengah dalam masalah retribusi pasar dengan tidak memberikan karcis kepada pedagang yang hanya membayar separuh dari harga tarif. Di sisi lain UPTD pasar kota Pagar Alam di tuntut untuk selalu menyetorkan hasil dari pemungutan sesuai dengan target yang di tentukan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini petugas belum pernah sama sekali memberlakukan sanksi yang sudah ada.

c. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pasar terminal yang belum memadai seperti, belum tersedianya aliran listrik dan air di lokasi pasar terminal, jalan akses masuk kedalam pasar yang masih berlubang, bangunan pasar yang masih semi permanen, lokasi pasar yang jauh dari pusat perekonomian menyebabkan pedagang belum bersedia untuk melakukan jual beli di pasar terminal tersebut.

d. Sumber Daya Manusia

UPTD Pasar Kota Pagar Alam saat ini hanya mempunyai 6 (enam) orang juru pungut retribusi sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran hasil retribusi pasar. Di sisi lain penambahan pegawai yang di ajukan UPTD Pasar Kota Pagaralam

belum mendapatkan tanggapan dari Dinas Pendapatan Daerah Dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

d. Adanya Pungutan yang di Lakukan oleh Oknum- Oknum yang Tidak Bertanggung Jawab.

Ada oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan pungutan-pungutan liar terhadap para pedagang pemilik kios maupun pedagang hamparan yang hasil pemungutannya tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi.

B. Saran

Adapun saran- saran yang dapat di berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengkaji ulang hasil uji petik yang telah di lakukan mengingat ada item-item potensi pasar yang telah hilang akibat dari penggusuran dan sedangkan potensi pasar yang baru belum di optimalkan.
2. Menurut penulis, untuk dapat meningkatkan pengenaan sanksi, maka UPTD Pasar kota Pagar Alam harus meningkatkan penyuluhan kepada pedagang baik secara langsung maupun melalui himbauan secara tertulis yang dapat menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi.

3. Untuk secepatnya mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti listrik dan air sehingga pasar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan begitu realisasi pasar akan mengalami peningkatan.
4. Melakukan penambahan jumlah pegawai pemungut retribusi hal ini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam penyetoran pemungutan retribusi pasar.
5. Dalam menangani para oknum- oknum (preman). yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pungutan- pungutan liar UPTD Pasar Kota Pagar Alam perlu untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya untuk mengeliminir pungutan- pungutan liar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Eugenia Liliawati Mulyono, 2001. **Peraturan Perundang- undangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah,** Penerbit PT. Harvindo, Jakarta.

Husein umar. 2003. **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Skripsi dan Tesis** Bisnis, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Indra Bastian. 2003. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia,** Buku Kedua. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Nan Lin Alih Bahasa w. Gulo. 2002. **Metode Penelitian Ekonomi**, Penerbit PT. Grasindo IKAPI, Jakata.

Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001. **Tentang Retribusi Daerah**.

Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2003. **Tentang Retribusi Pasar dan Sewa Kios Pasar Dalam kota Pagar Alam**

Sugiyono. 2001. **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.

Suparmoko. 2001. **Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Edisi Pertama. Penerbit Andi Yogyakarta.

Soeratno dan Lincolin Arsyad. 2003. **Metodologi Penelitian untuk ekonomi dan Bisnis,** UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Susilo dan Halim. 2002. **Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Malang).** Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, Volume 3, Nomor 2, Agustus, Program Pasca Sarjana. Magister Manajemen. Universitas Gajahyana Malang

skripsi:

Desi Eriani. 2007. **Faktor- faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Retribusi Pasar Kota Palembang**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

JUMLAH HASIL UJI PETIK RETRIBUSI PASAR
TANGGAL 7 S/D 12 MEI 2003

I. Retribusi Harian Pasar

A. Retribusi Harian Pasar Dempo Permai.
Hasil Perhitungan selama 1minggu (6 Hari)
Didapatkan Rata- rata perharinya sebesar Rp. 153.000

B. Jalan Masjid Raya dan Jalan Trip Yunus.
Hasil Perhitungan selama 1minggu (6 Hari)
Didapatkan Rata- rata perharinya sebesar Rp.70.000

C. Pasar Inpres
Hasil Perhitungan selama 1minggu (6 Hari)
Didapatkan Rata- rata perharinya sebesar Rp. 20.000

D. Pasar Malam.
Hasil Perhitungan selama 1minggu (6 Hari)
Didapatkan Rata- rata perharinya sebesar Rp. 60.000

Jadi Hasil Uji Petik Selama I minggu (6 Hari)
A+-B+-C+D= X (Perhari)
Rp.153.000 + 70.000 + 20.000 + 60.000
Rp. 303.000, -(Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Berdasarkan Hasil Uji Petik maka kesimpulan sementara Hasil Perbulan
Rp. 303.000.- x 30 Hari = Rp. 9.090.000

Hasil Uji Petik Menunjukkan ;
Per 1 Hari : Rp. 303.000,-
Per 1 Bulan : Rp. 303.000 x 30 Hari
Rp. 9.090.000,-
Per 1 Tahun : Rp. 9.090.000 x 12 Bulan
Rp. 109.080.000

II. Kalangan

A. Kalangan Lubuk Buntak.
Berdasarkan Hasil perhitungan Selama 4 Minggu
Di dapatkan Rata- rata Per 1 Minggu : Rp. 62.500
Per 1 Minggu : Rp. 62.500
Per 1 Bulan : Rp. 62.500 x 4 Minggu
Rp. 250.000
Per 1 Tahun : Rp. 250.000 x 12 Bulan
Rp. 3.000.000

B. Kalangan Kerinjing.
Berdasarkan Hasil perhitungan Selama 4 Minggu
Di dapatkan Rata- rata Per 1 Minggu : Rp. 22.750

Per 1 Minggu : Rp. 22.750
Per 1 Bulan : Rp. 22.750 x 4 Minggu
Rp. 91.000
Per 1 Tahun : Rp. 91.000 x 12 Bulan
Rp. 1.092.000

C. Kalangan Bumi Agung.
Berdasarkan Hasil perhitungan Selama 4 Minggu
Di dapatkan Rata- rata Per 1 Minggu : Rp. 31.250
Per 1 Minggu : Rp. 31.250
Per 1 Bulan : Rp. 31.250 x 4 Minggu
Rp. 125.000
Per 1 Tahun : Rp. 125.000 x 12 Bulan
Rp. 1.500.000

Jadi Berdasarkan Hasil Uji Petik Untuk Target Retribusi Harian Pasar :
Rp. 109.080.000 + 3.000.000 + 1.092.000 + 1.500.000
Rp. 115.672.000

Penentuan Target Retribusi Sampah

Jumlah wajib retribusi sampah berdasarkan perhitungan pada tahun 2003 yang terdapat pada pasar Dempo Permai, pasar Eks Inpres, dan pasar Eks Seghepat Seshendi:

Jumlah Kios : 300 Unit
Jumlah Petak : 190 Unit

Tarif Retribusi Sampah : Rp.5000/Bulan
Tarif Retribusi Sampah : Rp.2500/Bulan

Jadi :

300 Unit x Rp. 5000 = Rp. 1.500.000
190 Unit x Rp. 2500 = Rp. 475.000
Total = Rp. 1.950.000

= Rp.1.975.000 x 12 Bulan

= Rp. 23.700.000 / Tahun

Kalangan

a. Kalangan Lubuk Buntak

Kios Kelas IV (2.5 x 2.5 m) : 60 Unit

Petak : 65unit

Tarif Retribusi Pasar Kalangan

Kios Kelas V (2.5 x 2.5m) : Rp. 2000/ Bulan

Petak : Rp. 1500/ Bulan

Di Asumsi kan Tingkat Hunian 100%

Jadi : 60 unit x Rp. 2000 = Rp.120.000

65 unit x Rp. 1500 = Rp. 97.500

Total = Rp.217.500

b. Kalangan Bumi Agung

Kios Kelas IV (2.5 x 2.5 m) : 42 Unit

Petak : 52unit

Tarif Retribusi Pasar Kalangan

Kios Kelas V (2.5 x 2.5m) : Rp. 2000/ Bulan

Petak : Rp. 1500/ Bulan

Di Asumsi kan Tingkat Hunian 100%

Jadi : 42 unit x Rp. 2000 = Rp.84.000

52 unit x Rp. 1500 = Rp78.000

Total = Rp.162.000

c. Kalangan Kerinjing

Kios Kelas IV (2.5 x 2.5 m) : 30Unit

Petak : 57 unit

Tarif Retribusi Pasar Kalangan

Kios Kelas V (2.5 x 2.5m) : Rp. 2000/ Bulan

Petak : Rp. 1500/ Bulan

Di Asumsi kan Tingkat Hunian 100%

Jadi : 30 unit x Rp. 2000 = Rp.60.000

57 unit x Rp. 1500 = 85.500/ Bulan

Total = Rp145.500

Jadi : A + B + C = X

: Rp. 217.500 + Rp. 162.000 + 145.500

: Rp. 525.000

: Rp. 525.000 x 12 Bulan

: Rp. 6.300.000/ Tahun

Total target reribusi pasar: Rp. 23.700.000 + 6.300.000

: Rp. 30.000.000/ Tahun

BIODATA PENULIS

Nama	: Muhammad Riduan
NIM	: 22 2003 216
Tempat / Tanggal Lahir	: Muara Enim, 25 Juli 1986
Alamat	: Jln. Ahmad Yani. Lr. Banten 3 Plaju
Nomor Telpon / HP	: 08127353892
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nama Orang Tua	
1. Ayah	: Drs. Syaflin Kohar
2. 2. Ibu	: Ely Zuraidah
Pekerjaan Orang Tua	
1. Ayah	: PNS
2. Ibu	: PNS
Alamat Orang Tua	: Jl. Petani No 50 Blok C Perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan. Kota Pagar Alam

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	Muhammad Riduan	PEMBIMBING	
N I M/NIRM	222003216	KETUA	M.Basyaruddi, SE.Ak,MSi
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA	Apriante, SE
JUDUL SKRIPSI	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retrebusi Pasar Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Pagaralam.		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING KETUA	PARAF PEMBIMBING ANGGOTA	KETERANGAN
1	5/01 08	konsultasi bab I – III			perbaiki bab I – III
2	11/01 08	konsultasi bab I – III			perbaiki bab I – III
3	13/01 08	konsultasi bab I – IV			Acc lanjut ke PBI
4					
5	21/1 08	konsultasi bab IV – V			perbaiki
6	22/1 08	konsultasi bab IV – V			perbaiki
7	24/1 08	konsultasi bab V			perbaiki lagi
8	25/1 08			Acc	lanjutkan ke PBII
9	29/1 08	Bab I – V			Mahasiswa tidak [illegible]
10					
11					
12					
13	6/2 08	Bab I – V			Perbaiki analisis
14	12/2 08	Bab I – V			analisis data dikaitkan teori dan hasil data
15					
16	20/2 08				

CATATAN

Mahasiswa diberi [illegible] 6 bulan terhitung [illegible]

Pagaralam, [illegible]

Ketua Jurusan

26/2 07

Drs.Sunardi, SE.MSi

KARTU AKTIVITAS
BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RIDUAN
N I M : 22 2003 216
JURUSAN : AKUNTANSI

PEMBIMBING
KETUA : M. BASYARUDDIN, SE. M.Si.
APRIANTO, SE
ANGGOTA :

JUDUL USULAN PENELITIAN : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERCAPAINYA ~~RE~~ ~~ASI~~ PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA UPTD DINAS PASAR KOTA PAGARALAM**

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	7/11 07	[illegible]		[illegible]	[illegible]
2	10/11-07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	8/11 07	[illegible]		[illegible]	[illegible]
4					
5	17/11 07	[illegible]			[illegible]
6	18/11 07	[illegible]			[illegible]
7	21/11 07	[illegible]		[illegible]	[illegible]
8	23/11-07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9					[illegible]
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluarkan : Palembang
Pada Tgl

an. Dekan
Ketua Jurusan,

(Drs. Sunardi SE. M.si)

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawa oleh Pemakalah

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1	HELDA MINGSIH	22 2003 038	
2	Nurhasanah	22 2003 006	
3.	YUSNITA	22.2003.059	
4.	INDRA ANDRI WIJAYA	22.2003.212	
5.	Holizon	22-2003-007	
6	Lingga Kiamia	22.2003 012	
7.	Hendrik Irawan	22.2003.009	
8.	MAIDIL FITRI	22.2003.011	
9.	Rohimullah	22 2003 042	
10	Andry Arma	22 2005 095	

CATATAN :

- Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PASAR
UPTD PASAR PAGAR ALAM
JL. LETJEN SUTOYO TERMINA / TELP. 0730 621 078

SURAT PERNYATAAN
No : 070 /035 / UPTD-PS/2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmad Madroh, S.Sos
Nip : 440 019 874
Jabatan : Kepala UPTD Pasar Kota Pagar Alam

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhammad Riduan
Nim : 22.2003.216
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Muhammadiyah Palembang

Telah selesai mengadakan penelitian pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam terhitung tanggal 14 november 2007 s/d 20 desember 2007.Dengan judul :
" Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar pada UPTD Pasar Kota Pagar Alam".

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya.

Pagar Alam, 21 Desember 2007
Kepala UPTD Pasar Kota Pagar Alam

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PASAR KOTA PAGAR ALAM
UPTD PASAR PAGAR ALAM

Rachmad Madroh, S.Sos
NIP 440 019 874

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDAPATAN DAERAH
DAN PENGELOLAAN PASAR
Jalan Pagar Alam Lahat Simpang Mbacang Telp. (0730) 622567 Kota Pagar Alam

SURAT KETERANGAN

Nomor: 970 / / Penda / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Basroni

NIP : 44 017 975

Jabatan : Kabag. Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah
Dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama di bawah:

Nama : Mahammad Riduan

NIM : 22 2003 216

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Universitas : Muhammadiyah Palembang

Benar telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dengan Judul " Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada UPTD Kota Pagar Alam.

Pagar Alam, 2007
An. Kepala Dinas Pendapatan Derah
Dan Pengelolaan Pasar
Kabag. Tata Usaha

PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PASAR

Drs. BASRONI
PEMBINA TK.I NIP. 440017975

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 041/J-10/FE-UMP/XII/2007

بسم الله الرحمن الرحيم

Diberikan Kepada :

Nama : MUHAMMAD RIDUAN

NIM : 22 2003 216

Jurusan : **Akuntansi**

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 06 Desember 2007 M
26 Zulqaidah 1428 H.

A.n. Dekan
Pembantu Dekan IV,

M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN (S1)	No. 3450/D/T/2005	No. 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)	No. 3449/D/T/2005	No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/IX/2005 (B)
JURUSAN PEMASARAN (D.III)	No. 1611/D/T/2005	No. 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎ (0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 5 Maret 2008
Waktu : 08.00 WIB
Nama : MUHAMMAD RIDUAN
NIM : 22 2003 216
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA UPTD PASAR KOTA PAGARALAM**

TELAH **DIPERBAIKI** DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN DIPERKENANKAN UNTUK **MENGIKUTI WISUDA**.

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Basyaruddin, SE. Ak. M.Si	Pembimbing I	18-04-2008	
2.	Aprianto, SE	Pembimbing II	18/04/08	
3.	M. Basyaruddin, SE., Ak. M.Si	Ketua Penguji	18-04-2008	
4.	Hj. Yuhanis Ladewi, SE. M.Si	Anggota Penguji I	18/04/08	
5.	Aladin, SE. Ak	Anggota Penguji II	14-4-2008	

Palembang, April 2008
An. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E. M.Si.